



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0020/Pdt.P/2011/PA.TSe.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, Alamat jalan

Kabupaten Bulungan;

Selanjutnya disebut **pemohon I**;

Pemohon II, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, Alamat jalan

-----,
Kabupaten Bulungan;

Selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ----- 2011 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor: 0020/Pdt.P/2011/PA.TSe., telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. pada tanggal 08 Desember 2009 di hadapan seorang Penghulu bernama H. Abdul Aziz Harindra dengan wali H. Settare (paman dari pihak ibu Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Mustapa bin Sakka dan Kadir



dengan maskawin berupa cincin emas empat gram;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda-cerai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan, sesuai Surat Keterangan Kepala KUA Tanjung Selor dengan Nomor Kk.16.12.6/PW.01/112/2011 tanggal 9 Mei 2011;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak, lahir di Tanjung Selor tanggal 14 Pebruari 2011;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2009 di-----Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Tanjung Selor tanggal 14 Pebruari 2011, adalah anak para pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I nomor 6404052212810001 tertanggal 8 Oktober 2009 dan Kartu Tanda penduduk atas nama pemohon II nomor 6404055212840003 tertanggal 5 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I nomor 6404050511070004 tertanggal 7 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama pemohon II nomor 6404050408080012 tertanggal 4 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Tanjung Selor Nomor: Kk.16.12.6/PW.01/112/2011 tanggal 9 Mei 2011, tentang belum tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II (P.4);
5. Foto kopi Akta Cerai Nomor: 77/AC/2009/PA Tse., tertanggal 28 Juli 2009, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tanjung Selor, telah dibubuhi Meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan ----- Kabupaten

Bulungan:

- bahwa saksi adalah paman Pemohon II dari pihak ibu;
- bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada bulan Desember 2009 di Sabanar Lama, Kelurahan tanjung Selor Hilir, Kecamatan tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- bahwa pada waktu akad nikah, ayah Pemohon II berada di Sulawesi tetapi mewakilkan melalui telpon kepada saksi untuk menjadi wali nikah, tetapi karena saksi merasa tidak mengerti tatacara menikahkan maka kemudian saksi mewakilkan lagi kepada H. Abdul Aziz Harindra;
- bahwa Pemohon I memberi maskawin berupa cincin emas;
- bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Mustapa bin Sakka dan Kadir;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda- cerai;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dinas Kebersihan, bertempat tinggal di ----- Kabupaten

Bulungan:

- bahwa saksi adalah saksi nikah dalam aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 08 Desember 2009 di Sabanar Lama, Kelurahan tanjung Selor Hilir, Kecamatan tanjung Selor, Kabupaten



Bulungan;

- bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung oleh H. Abdul Azis Harindra dan Pemohon I;
- bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Mustapa bin Sakka dan saksi sendiri;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda-cerai;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama



berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 08 Desember 2009 di Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dengan wali nasab yang diwakili oleh H. Settare sebagai paman dari pihak ibu Pemohon II yang mewakilkan lagi kepada H. Abdul Azis Harindra, dengan alasan tidak mengerti tata cara menikahkan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda-cerai



- (P.5), dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun susuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai status wali nikah dalam pernikahan tersebut yang merupakan wakil kedua dari wakil pertama dari ayah kandung Pemohon II Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagaimana dikutip oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* juz IV: 160 sebagai berikut:

ليس للوكيل- أن- يوكل- غيره- بلا- إذن- للموكل- متى
كان- قادراً- على- ما- وكل- فيه- أما- إذا- لم- يكن
قادراً- على- القيام- بكل- ما- وكل- فيه- فله- أن-
يوكل- غيره- ويكون- للوكيل- الثاني- وكيلاً- مع-
الأول- عن- الموكل-

Artinya: "Seorang wakil tidak boleh mewakilkan lagi kepada orang lain tanpa izin dari yang mewakilkan apabila dia mampu melakukan apa yang diwakilkan kepadanya. Akan tetapi, apabila dia tidak mampu melakukannya maka dia boleh mewakilkannya lagi kepada orang lain, sehingga wakil kedua bersama dengan wakil pertama menjadi wakil dari yang mewakilkan (pertamakali)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon (Pemohon I) dengan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2009 di -----
Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama;
4. Menetapkan anak yang bernama Anisa, lahir di Tanjung Selor tanggal 14 Pebruari 2011, adalah anak sah para pemohon;
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsani 1432 H oleh kami DRS. SHOHIBUL BAHRI sebagai Ketua Majelis, ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG. dan M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,



ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG.

DRS. SHOHIBUL BAHRI

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

HAERUL ASLAM, S.H.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2	Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
3	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
			,-
	Jumlah	: Rp	191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)